



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/55/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PADA
DINAS KEHEWANAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pembelian barang dan pemborongan pekerjaan, keperluan penyelenggaraan Dinas Kehewan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dikordinir pelaksanaannya oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan;
- b. bahwa untuk membentuk Panitia sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN ;
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan Pelelangan, Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan ;
 - b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Nganjuk disertai usulan calon pemenang ;
 - c. Menyerahkan hasil keputusan pelelangan yang telah disahkan / disetujui oleh Bupati kepada Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
 - d. Menyelenggarakan tugas lain yang dipandang perlu ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-3-2001

~~BUPATI NGANJUK~~

ttd.

Drs. SOETRISNO, R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
 3. Sdr. Kepala Dinas Kehewanana Daerah Kabupaten Nganjuk
 4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/55/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN
PADA DINAS KEHEWANAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	N A M A	Kedudukan dalam panitia	Jabatan kedinasan	Keterangan
1.	S A R N O	Ketua merangkap Anggota	Pj. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	SUKALIS	Sekretaris merangkap Anggota	Staf Tata Usaha Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Drs. SON HADI	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	S U W A N D I	Anggota	Staf Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	S U G I S W O	Anggota	Staf Seksi Kesehatan Hewan Sub Dinas Peternakan Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk .	
6.	Drs. SISWO ADI	Anggota	Kepala Bagian Anggaran pada Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si